



PUTUSAN

Nomor 1658 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. SUMARNI UMAR;**
Tempat lahir : Pinrang ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/05 Juni 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bonto Duri II No. 02 Tamalate
Makassar (KTP)/Hotel Sawito Jalan
Bhayangkara RT/RW 002 Kelurahan
Koperapoka Distrik Mimika Baru ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** pada tanggal 03 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Pengadilan Agama Kelas I Makassar, namun baru diketahui dan akhirnya dilaporkan oleh saksi korban Vista Irianie kepada pihak berwajib pada Senin tanggal 15 Juli 2013, atau setidaknya mengingat Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili karena Terdakwa bertempat tinggal di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Timika dari pada tempat tempat kedudukan pengadilan



negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **barang siapa, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, sehingga menimbulkan kerugian** adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 15 September 1991 Sdr. H. Lapundu (yang telah di pidana sebagai pembuat surat palsu dalam berkas perkara terpisah) telah menikahkan Alm. H. Syamsibal Jentak dan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** dan kemudian mengeluarkan/menerbitkan Buku Nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 tidak sesuai dengan prosedur pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Sdr. Lapundu menerbitkan Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 yang merupakan dokumen/akta otentik, tanpa melalui proses registrasi (pencatatan), hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur Nomor KK.26.08/1/PW.01/069/2013 tertanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Umar Puarada, S.Ag, yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan antara Syamsibal Jentak dan Terdakwa Sumarni Umar dengan Akta nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 dengan tegas dinyatakan tidak pernah ada dan atau terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, selain itu Alm. H. Syamsibal Jentak pada waktu hendak menikah dengan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR**, masih terikat perkawinan dengan Sdri. Maryam Saleh dan tidak pernah meminta ijin kepada Sdri. Maryam Saleh selaku istri yang sah pada saat itu sebelum menikah dengan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR**. Atas perbuatannya Sdr. H. Lapundu kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat yaitu berupa Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 15/Pid.B/2014/PN.TMK yang diucapkan dipersidangan pada tanggal 13 Mei 2014 dan kemudian dikuatkan oleh Putusan dari Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 55/Pid/2014/PT.JAP tanggal 08 Juli 2014 ;
- Bahwa Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** pada tanggal 03 April 2013 menggunakan/memakai Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991, sebagai bukti untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Alm. Syamsibal Jentak di Pengadilan Agama kelas I Makasar dan kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Sumarni Umar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kelas I Makasar mengeluarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.Mks tanggal 18 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H.Lahiya,SH.,MH selaku Ketua Majelis Hakim dan Drs. Muh. Ridwan L, SH.,MH dan Dra. Bannasari selaku Hakim Anggota serta Dra. Hanisang selaku Panitera Pengganti yang pada intinya menetapkan bahwa Pengadilan Agama Kelas I Makasar mengabulkan seluruh permohonan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** sebagai Ahli Waris dari Alm. H. Syamsibal Jentak ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** yang memakai Surat Palsu berupa Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991, sebagai bukti untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Alm. Syamsibal Jentak di Pengadilan Agama kelas I Makasar yang kemudian menetapkan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** sebagai Ahli Waris, telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban yaitu Vista Irianie dikarenakan Terdakwa Sumarni Umar menguasai seluruh harta warisan Alm. H. Syamsibal Jentak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika tanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah an. Syamsibal Jentak dengan sdri. Sumarni Umar dengan No. Register 92/3/IX/91, tanggal 17 September 1991 ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- a) Buku Register Pernikahan yang tercatat pada Tahun 1991 ;
- b) Surat Permohonan Penjelasan Status Pernikahan antara Syamsibal Jentak dengan Sdri. Sumarni Umar dari Sumarni Umar ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Keterangan Status Pernikahan pernikahan antara Syamsibal Jentak dengan Sdri. Sumarni Umar dengan No. KK.26.08/IPW.01/064/2013 tanggal 22 Maret 2012;
- d) Pembatalan Surat Keterangan Status Pernikahan antara Syamsibal Jentak dengan Sdri. Sumarni Umar dengan No. KK.26.08/IPW.01/069/2013 tanggal 28 Maret 2013;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 19/Pid.B/2015/PN. Tim tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PID/2015/PT JAP tanggal 15 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tim, tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan Banding, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 /Akta.Pid./2015 /PN.Tim Jo.Nomor 73/PID/2015/PT.JAP Jo. Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 13 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TELAH MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG SEBENARNYA TIDAK DITERAPKAN;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membuat pertimbangan yang sebenarnya tidak diterapkan, adapun pertimbangan yang tidak diterapkan, yaitu pada putusan halaman 5 paragraf ke-3 yang menerangkan : "Membaca pula surat dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika Masing-masing No. W30.U10/254/HK.01/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 19/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal 30 Juli 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura".

Bahwa yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatur pasal 236 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

"Ayat (2) : Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri"

Bahwa isi pasal 236 ayat (2) KUHAP tersebut dapat di jabarkan berdasarkan teori dari buku Pembahasan Pemmasalahan dan Penerapan KUHAP yang dikarang oleh M. Yahya Harahap, SH, yang termuat dalam halaman 479 yang menerangkan "Undang-undang memberi hak baik kepada Terdakwa atau penasihat hukum maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari Berkas Perkara. Kesempatan mempelajari berkas adalah Hak". Dan berdasarkan teori dari buku yang sama pada halaman 480 menerangkan "Pemberitahuan mempelajari berkas perkara harus disampaikan kepada yang berkepentingan, paling lambat 7 hari sesudah permintaan banding diajukan".

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015



Bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata wajib yang ada di dalam pasal 236 ayat (2) KUHP yaitu "harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)"

Bahwa berdasarkan Fakta, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan No. 19/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal 30 Juli 2015, berdasarkan surat No. 19/Akta.Pid/2015/PN.Tim tanggal 04 Agustus 2015, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 5.

Bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan permohonan Banding sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Pengadilan Negeri Timika tidak pernah memberikan Hak kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara No. 19/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal 30 Juli 2015.

Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Timika mempunyai kewajiban memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara No. 19/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal 30 Juli 2015, namun Pengadilan Negeri Timika mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara.

Adapun surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika Masing-masing No. W30.U10/254/HK.01/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang isinya bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 19/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal 30 Juli 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura adalah Tidak Benar, Karena tidak ada surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang mengakibatkan Penuntut Umum tidak dapat membuat memori banding tepat waktu.

Kerugian Penuntut Umum dalam hal Pengadilan Negeri Timika tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 236 ayat (2) KUHP, mengakibatkan Penuntut Umum terlambat menyerahkan memori banding berdasarkan surat Akta Penerimaan Memori banding yaitu pada tanggal 08 September 2015, yang mana keterlambatan penyerahan memori banding tersebut menjadi tidak bisa di pertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya, dan akhirnya Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Jayapura membuat putusan yang tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena Pengadilan Negeri Timika tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang terdapat dalam pasal 236 ayat (2) KUHP, dan hal tersebut juga dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka dengan *ini* kami memohon . kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, agar menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara tersebut dan membuat putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TELAH MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM MENGHITUNG WAKTU KADALUWARSA PERKARA TERDAKWA.

Daluwarsa (*Verjaring*) adalah bagian dari hal-hal yang dapat menyebabkan terhapusnya hak seorang Penuntut Umum untuk menuntut dan menjalani hukuman terhadap seseorang (Gugurnya hak menuntut). Eva Achjani Zulva berpendapat bahwa daluwarsa adalah keadaan atau kondisi yang membatasi kinerja Jaksa Penuntut Umum dan dilawankan dengan asas Jus Punendi.[1] tujuan dari adanya daluwarsa adafeft untuk memudahkan penegak hukum karena lewat waktunya suatu Tindak Pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup, lebih jelasnya dapat dilihat asas Adegium Punier Non (*simper*) *necesse est*. Tujuan lain dari daluwarsa adalah demi menjaga kepastian hukum.

Sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat 2 jenis daluwarsa, yakni daluwarsa dalam penuntutan dan daluwarsa dalam pidanaan. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang daluwarsa penuntutan saja. Ketentuan yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 78-83 KUHP. Menurut Soeroso, Pasal 78 tersebut mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukum (*strafsactie*) karena lewat waktunya yaitu hak untuk menuntut seseorang di muka hakim supaya dijatuhi hukuman. Keadaan gugurnya hak penuntutan hukum tersebut karena lewat waktu itulah yang disebut sebagai daluwarsa. Lebih jelasnya Pasal 78 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1



Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;.
4. Mengenai kejahatan yang *diancam dengan pidana mati* atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Ayat 2

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiganya.

Penghitungan Daluwarsa

Adapun cara menghitung kadaluarsa suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 KUHP yaitu terdapat di dalam pasal 79 KUHP. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

'Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register burgerlijke stand harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut."

Bahwa cara penghitungan kadaluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 79 KUHP di bagi menjadi empat cara penghitungan kadaluarsa, yaitu :

1. Tenggang waktu daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan;
2. Tenggang waktu daluarsa terhadap Tindak Pidana pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;



3. Mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang waktu daluarsa dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
4. Mengenai pelanggaran tersebut Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang waktu daluarsa dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, pasal yang disangkakan terhadap Terdakwa Hj. Sumarni Umar yaitu pasal 263 ayat (2) KUHPidana yaitu tentang Pemalsuan surat (sebagaimana yang tertuang dalam BAB XII KUHPidana), maka untuk cara menghitung kapan kadaluarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat, dapat di jelaskan melalui beberapa teori, yaitu :

Berdasarkan pendapat Prof. Drs. H. AK. Noch Anwar, SH (dading-1986, hal 126 s/d 127) dalam bukunya beberapa ketentuan umum dalam buku pertama KUHP menyatakan, disini disebutkan secara khusus terhadap mulai dihitungnya daluarsa yang menyimpang dari ketentuan umum, yaitu : "Kejahatan pemalsuan surat atau uang : dimulai 1 hari setelah diketahuinya bahwa benda yang dipalsu tersebut dipergunakan"

Berdasarkan uraian sarjana Belanda yang bernama Jan Rewelink dalam bukunya Hukum Pidana / komentar atas pasal-pasal yang terpenting dari KUHP Belanda Hal. 437 yang menyebutkan : "bahwa dua pasal yang dimaksud oleh keterangan pasal 71 Sr (pasal 79 KUHP) dengan istilah feit (tindak pidana), jawabannya adalah terpenuhinya semua unsur dan perumusan delik untuk delik-delik materiil artinya : bukan waktu tindakan itu dilakukan, justru saat munculnya akibat dari tindakan tersebut terutama bagi delik-delik materiil, pemahaman tersebut merupakan hal yang sangat penting antara tindakan dengan munculnya akibatnya bisa saja terentang jarak tahunan sedemikian sehingga kewenangan Penuntut yang dikaitkan pada tindakan / perbuatan (daad), sudah daluarsa sebelum delik tersebut terwujud sempurna".

Berdasarkan teori yang dibuat oleh Prof. Sartochid, mengatakan bahwa : "rationya : apabila jangka waktu antara dilakukannya pemalsuan dan diketahuinya penggunaan barang palsu itu bertepatan dengan jangka waktu kadaluarsa, maka akan timbul kemungkinan bahwa kejahatan itu tidak dapat dituntut"

Maka untuk cara menghitung sejak kapan Kadaluarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu dapat disimpulkan bahwa Kadaluarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhitung sejak benda yang dipalsu tersebut dipergunakan.



Maka bila di hubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya pada halaman 6 paragraf 5-6 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu antara Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan tahun 1991, dengan dakwaan Penuntut Umum yang dibuat pada bulan Maret 2015, tenggang waktunya sudah kurang lebih dari 24 (dua puluh empat) tahun atau sudah lebih /lewat dari 12 (dua belas) tahun; Menimbang, bahwa dihubungkan dengan lamanya ancaman pidana dari pasal yang didakwakan selam-lamanya 6 (enam) tahun dan pasal 78 angka 3 (tiga) KUHPidana, maka hak menuntut hukuman (strafsactie) terhadap diri Terdakwa Hj. Sumarni Umar menjadi gugur (tidak dapat dijalankan) karena telah daluarsa atau telah lewat waktu"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut adalah pertimbangan yang telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menghitung waktu kadaluarsa perkara Terdakwa. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 6 paragraf ke 9 yang pada pertimbangannya menyatakan "Menimbang bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Tingkat Banding dalam memustus perkara ini".

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menjadi bagian dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, yang menyatakan dalam putusan pada halaman 14 paragraf 4, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (sesuai ketentuan Pasal 143 KUHP jo Pasal 182 ayat (4) KUHP jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 68/K/Kr/1973, tanggal 16 Desember 1976), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan"

Atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim pengadilan Tinggi Jayapura telah mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersalah melakukannya dan perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal Dakwaan yang didakwa kepada Terdakwa adalah pasal yang tertuang dalam BAB XII KUHPidana (*Pemalsuan Surat*) yaitu pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Maka atas dasar Keyakinan Hakim dalam pertimbangannya dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Tuntutan Pununtut Umum, perbuatan pidana Terdakwa adalah tentang Pemalsuan Surat.

Maka untuk menghitung kadaluarsa perbuatan pidana Terdakwa yaitu dengan cara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 79 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Mengenai pemalsuan, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu digunakan".

Bahwa dalam pasal 79 ayat (1) KUHP terdapat kata Pemalsuan yang dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

Maka berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti dan barang bukti dan dihubungkan dengan teori tersebut diatas dapat dilihat apakah ada dokumen palsu atau surat palsu dalam perkara tersebut dan kapan mulai surat palsu dipergunakan :

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15 / Pid . B / 2014 PN . Tmk tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan terpidana saudara H. LAPUNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pemalsuan surat dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 55 / Pid / 2014/ PT JAP tanggal 8 Juli 2014. Yang putusan tersebut menghukum Terdakwa dengan perbuatan pidana yaitu yang membuat surat palsu yaitu buku nikah No. 92/3/IX/1991, tanggal 17 September 1991, oleh karena Buku Nikah yang dibuat oleh Terdakwa *palsu* maka Terdakwa dipidana.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari hal tersebutlah dapat dibuktikan secara yakin dan tidak terbantahkan lagi bahwa buku nikah No. 92/3/IX/1991, tanggal 17 September 1991, yang telah dimiliki dan diketahui oleh Terdakwa adalah surat buku nikah yang PALSU.

Bahwa Surat Buku Nikah Palsu yang diketahui Terdakwa tersebut tetap di pakai Terdakwa untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dari Alm. H. SYAMSIBAL JENTAK. Surat Buku Nikah Nomor 92/3/IX/1991, tanggal 17 September 1991 di pakai Terdakwa dalam permohonannya kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar sebagai Bukti Surat 1 (P.I), dan Akibat Terdakwa mengajukan Surat Buku Nikah Palsu tersebut sebagai Bukti Surat 1 (P.I), Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar memasukkannya dalam pertimbangannya untuk sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Terdakwa sebagai Ahli Waris dari Alm. H. SYAMSIBAL JENTAK, hal tersebut sesuai dengan Alat Bukti Surat yang kami ajukan dalam persidangan yaitu Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar No. 62/Pdt.P/2013/PA Mks tanggal 18 April 2013, yang Penetapan tersebut menetapkan Hj. SUMARNI UMAR, ARDY RINDU ANSYAH JENTAK, ANISYA PRILLI MAESTYASHA JENTAK, AILA MARWAH AZHURA JENTAK, FATIMA SYAMSIBAL, IRWAN JENTAK, MULYATI JENTAK, CACO JENTAK, VISTA IRIANIE Sebagai ahli Waris dari Alm. H. SYAMSIBAL JENTAK.

Akibat Perbuatan Terdakwa H. Sumarni Umar yang memakai Surat Palsu berupa Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991, sebagai bukti untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Alm. Syamsibal Jentak di Pengadilan Agama kelas I Makasar yang kemudian menetapkan Terdakwa H. Sumarni Umar sebagai Ahli Waris, telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban yaitu Vista Irianie dikarenakan Terdakwa Sumarni Umar menguasai seluruh harta warisan Alm. H. Syamsibal Jentak.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 dapat disimpulkan adalah buku nikah Palsu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Surat Palsu berupa Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 baru di pergunakan oleh Terdakwa sejak bulan 03 April 2013 pada waktu mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dan Surat Palsu berupa Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 dipergunakan Terdakwa sebagai alat bukti surat dalam permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut.

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka perbuatan Terdakwa pidana Terdakwa cara menghitung kadaluarsanya sejak bulan April 2013, bukan sejak tahun di terbitkannya surat buku nikah palsu tersebut tahun 1991.

Bahwa ketika Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan pada bulan Maret 2015, perbuatan pidana Terdakwa tersebut belum bisa di kategorikan perbuatan pidana yang kadaluarsa karena Surat Palsu berupa Buku nikah Nomor 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 baru dipergunakan pada bulan April 2013 yang mana telah ditandai dengan keluarnya Penetapan Pengadilan No. 62/Pdt.P/2012/PA Mks tertanggal 18 April 2013, yang berarti umur perbuatan pidana Terdakwa masih \pm 2 (dua) tahun ketika Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan.

Kadaluarsa dari perbuatan pidana Terdakwa tersebut berdasarkan pasal 78 ayat (3) KUHP jo Pasal 79 ayat (1) KUHP yaitu 12 tahun sejak bulan April 2013 yang berarti kadaluarsanya perbuatan pidana Terdakwa pada Bulan April 2025. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang menyatakan perbuatan pidana Terdakwa telah kadaluarsa adalah pertimbangan yang salah yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menghitung waktu kadaluarsa perkara Terdakwa, dan hal tersebut juga dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut agar menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara tersebut dan membuat putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum.

C. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DALAM MEMBUAT MEBUAT PUTUSAN.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam membuat putusan harus berdasarkan Pasal 197 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";



- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini. yang berbunyi:

Bahwa dalam kenyataannya putusan Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak memuat sebagaimana yang di haruskan dalam pasal 197 ayat (1) huruf d yang menerangkan "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa"



Adapun pertimbangan yang dimuat oleh Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 6 paragraf ke 9 yang pada pertimbangannya menyatakan "Menimbang bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Tingkat Banding dalam memutus perkara ini"

Bahwa dalam pertimbangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya telah tidak membuat keterangan saksi secara baik, banyak keterangan saksi dan ahli yang tidak dimasukkan ke dalam putusannya.

Adapun keterangan ahli dan saksi yang benar menurut penuntut umum adalah keterangan yang tertuang dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Adapun Akibat tidak dimasukkannya keterangan Ahli dan pertimbangan yang baik oleh majelis Hakim pengadilan Tingkat pertama yang mengakibatkan putusan Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sesuai Tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memasukkan keterangan Ahli Prof. Dr. M. SYUKPJ AKUB, SH., M.H , secara lengkap, adapun keterangan ahli tersebut yaitu :

- Bahwa benar Pasal 263 ayat (1) berbunyi " barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau kewajiban atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian. Pasal 263 ayat (2) berbunyi " barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, jika pemakaian surat itu mendatangkan kerugian
- Bahwa benar Arti dari kalimat Surat palsu atau memalsukan surat " dalam pasal 263 KUHPidana adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu atau mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.
- Bahwa benar Arti dari kalimat " yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau kewajiban atau sesuatu pembebasan utang " dalam pasal 263 KUHPidana adalah dapat menimbulkan kewajiban hukum akibat timbulnya surat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Arti dari kalimat Dapat mendatangkan Kerugian " dalam pasal 263 KUHPidana adalah bahwa kerugian disini tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
- Bahwa benar Arti dari kalimat Memakai surat palsu " dalam pasal 263 KUHPidana adalah orang yang memakai surat tersebut untuk mewujudkan kepentingannya.
- Bahwa benar Pada tanggal 17 September 1991 sekitar Jam 20.00 Wit bertempat di Jalan A. yani Distrik Mimika Baru Timika Terdakwa saudara H. LA PUNDU menikahkan saudara SYAMSIBAL JENTAK dengan saudari SUMARNI UMAR tanpa ada surat fjin Poligami dari Pengadilan Agama serta tanpa ijin saudari MARYAM SALEH yang merupakan istri yang sah dari SYAMSIBAL JENTAK, dan saudara H. LA PUNDU menerbitkan buku nikah pasangan saudara SYAMSIBAL JENTAK dengan saudari SUMARNI UMAR dengan Nomor Register 92/ 3 / IX / 1991 pada tanggal 17 September 1991, sementara pernikahan saudara SYAMSIBAL JENTAK dengan saudari SUMARNI UMAR adalah pernikahan yang dinikahkan saudara H. LA PUNDU secara Nikah Siri, dan Buku Nikah saudara SYAMSIBAL JENTAK dengan saudari SUMARNI UMAR dengan Nomor Register 92/ 3 /TK/ 1991 pada tanggal 17 September 1991 tidak tercatat atau tidak terdaftar di Kantor Kementrian Agama RI KUA Kecamatan Mimika Timur dan di Kantor Kementrian Agama RI KUA Kab. Fak - Fak, kemudian pada tanggal 03 April 2013 Terdakwa saudara saudari Hj. SUMARNI UMAR memakai buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menetapkan ahli waris di Pengadilan Agama Makasar dan Pada pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 Pengadilan Agama Makasar Mengeluarkan Penetapan Ahli waris dengan Nomor 62 / Pdt. P / 2012 / PA / Mks atas nama Terdakwa Hj. SUMARNI UMAR dan saudara ARDY ARDY RINDU ANSYAH JENTAK, ANISYA PRILU MAESTYASHA JENTAK, AILA MARWAH AZHURA JENTAK, IRWAN JENTAK, MULYATI JENTAK, CACO JENTAK, FATIMA SYAMSIBAL, S. Kom, VISTA IRIANIE MSIBAL JENTAK, sementara Buku Nikah saudara SYAMSIBAL JENTAK dengan saudari SUMARNI UMAR dengan Nomor Register 92/ 3 / IX / 1991 pada tanggal 17 September 1991 isinya tidak benar atau dipalsu oleh saudara H. LAPUNDU yang mengakibatkan korban saudara IRWAN JENTAK, MULYATI JENTAK, CACO JENTAK, FATIMA SYAMSIBAL, S. Kom, VISTA IRIANIE merasa dirugikan karena aset - aset milik Alm. SYAMSIBAL JENTAK yang merupakan bapak kandung korban

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dikuasai oleh Terdakwa saudari SUMARNI UMAR, dan untuk Terdakwa saudara H. LA PUNDU yang diduga selaku pembuat buku nikah tersebut sudah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika dan telah dikeluarkan Putusan Nomor 15 / Pid . B / 2014 PN . Tmk tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa saudara H. LAPUNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Nomor Putusan : 55 / Pid / 2014/ PT / JPR tanggal 8 Juli 2014. Berdasarkan kronologis tersebut yang ditanyakan kepada saudara AHLI:

- Apakah perbuatan saudari Hj. SUMARNI UMAR dapat dikenakan Pidana sebagai orang yang memakai surat palsu (buku nikah palsu) mengingat saudari Hj. SUMARNI UMAR memakai buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menetapkan ahli waris di Pengadilan Agama Makasar pada tanggal 03 April 2013, jelaskan? Dari Kronologis tersebut diatas dapat saya jelaskan sebagai berikut: Hj. SUMARNI UMAR dapat dipidana karena yang membuat Buku Nikah tersebut saudara H. LA PUNDU sudah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 15 / Pid . B / 2014 PN . Tmk tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa saudara H. LAPUNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Nomor Putusan : 55 / Pid / 2014/ PT / JPR tanggal 8 Juli 2014, Berdasarkan kronologis tersebut yang ditanyakan kepada saudara AHLI;
- Apakah perbuatan saudari Hj. SUMARNI UMAR dapat dikenakan Pidana sebagai orang yang memakai surat palsu (buku nikah palsu) mengingat saudari Hj. SUMARNI UMAR memakai buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menetapkan ahli waris di Pengadilan Agama Makasar pada tanggal 03 April 2013, jelaskan? Dari Kronologis tersebut diatas dapat saya jelaskan sebagai berikut: Hj. SUMARNI UMAR dapat dipidana karena yang membuat Buku Nikah tersebut saudara H. LA PUNDU sudah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 15 / Pid . B / 2014 PN . Tmk tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa saudara H. LAPUNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Nomor Putusan : 55 /

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid / 2014/ PT / JPR tanggal 8 Juli 2014 karena dipersalahkan melakukan tindak pidana membuat surat palsu.

- Bahwa benar yakni Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa :

Pasal 79 KUHP :

Tempo gugurnya penuntutan terhitung keesokan harinya dihitung mulai sejak surat palsu tersebut digunakan, karena tidak semuanya surat palsu tersebut diketahui kepalsuannya sejak dibuat namun ada kemungkinan kepalsuan surat tersebut diketahui sejak surat palsu tersebut digunakan.

Pasal 263 (2) KUHP yang menjelaskan bahwa :

barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, jika pemakaian surat itu mendatangkan kerugian dalam hal ini saudari Hj. SUMARNI UMAR dianggap sebagai orang yang memakai surat palsu tersebut dan perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana

Bahwa keterangan ahli tersebut adalah keterangan yang dapat di pertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, namun oleh karena keterangan ahli tersebut di potong yang membuat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak bisa mempertimbangkan dengan baik keterangan ahli tersebut dalam putusannya.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memasukkan pertimbangan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut harus batal demi hukum.

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah membuat putusan yang batal demi hukum, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut agar menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan mengadili sendiri perkara tersebut dan membuat putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana uraian kami tersebut diatas, maka untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk dapat *mengadili* perkara tersebut, kami coba menuangkan beberapa pertimbangan, yaitu

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Uraian pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara H. La Pundu tersebut diatas dapat disimpulkan, yaitu H. La Pundu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan pemalsuan surat berupa buku nikah No. 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa perkara H. La Pundu Belum kadaluarsa. karena surat palsu tersebut baru dipergunakan pada bulan Januari 2013 dan yang mempergunakan adalah Hj. Sumarni Umar untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Makassar, yang mana telah ditandai dengan keluarnya Penetapan Pengadilan No. 62/Pdt.P/2012/PA Mks tertanggal 18 April 2013.
- Bahwa Penghitungan Kadaluarsanya Perbuatan H. La Pundu telah dihitung oleh Pakar-pakar Hukum yaitu majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berarti penghitungan tersebut adalah benar, dan Putusan Terdap Terpidana H. La Pundu telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- Bahwa dalam Perkara Hj. Sumarni Umar adalah perkara yang satu kesatuan terhadap perkara H. La Pundu karena objek dari perkara tersebut adalah sama yaitu buku nikah palsu No. 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991, yang mana dapat diterangkan peran dari masing-masing yaitu Hj. Sumarni Umar adalah orang yang memakai surat palsu berupa buku nikah No. 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991 dan Terpidana H. La Pundu adalah orang yang membuat surat palsu berupa buku nikah No. 92/3/DC/1991 tertanggal 17 September 1991.
- Maka bila dihubungkan dengan Putusan Hj. Sumarni Umar Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Tim tanggal 30 Juli 2015 yang pada Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 paragraf 8 yang pada pokoknya menerangkan "Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan menuntut pidana yang dimiliki oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika terhadap Terdakwa Hj. Sumarni Hapus Karena Daluarsa dikarenakan perbuatan tersebut terjadi pada tahun 1991 atau kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana dan oleh karenanya terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan "Bahwa Kewenangan Menuntut dari Penuntu Umum Hapus atau Gugur". Adalah pertimbangan vana Sangat keliru dan tidak beralasan Hukum vana Kuat.

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara tersebut sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang menangani perkara Hj. Sumarni Umar, yang menyatakan Bahwa Kewenangan Menuntut dari Penuntu Umum Hapus atau Gugur.
- Pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan, karena berdasarkan fakta yang kami uraikan tersebut diatas bahwa dalam perkara H. La Pundu penghitungan Daluarsa perbuatan Pidana di hitung sejak perbuatannya Hj. Sumarni Umar memakai surat palsu yang di buat oleh Hj. lapundu, namun dalam perkara Hj. Sumarni Umar penghitungannya di mulai sejak surat palsu di buat H. Lapundu.
- Bahwa dalam Perkara Hj. Sumarni Umar, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah salah alias keliru dalam menerapkan cara menghitung daluarsa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Hj. Sumarni Umar.
- Cara penghitungan daluarsa yang tepat untuk perkara Hj. Sumarni Umar adalah sesuai penghitungan dalam perkara H. La Pundu yaitu daluarsanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Hj. Sumarni Umar harus dihitung sejak di pergunakannya surat palsu berupa buku akta nikah No. 92/3/IX/1991 tertanggal 17 September 1991, yaitu pada saat dipergunakan pada bulan Januari 2013 dan yang mempergunakan adalah Hj. Sumarni Umar untuk mengajukan permohonan penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Makassar, yang mana telah ditandai dengan keluarnya Penetapan Pengadilan No. 62/Pdt.P/2012/PA Mks tertanggal 18 April 2013.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena kewenangan menuntut pidana telah daluarsa adalah putusan yang salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Digunakannya buku nikah yang dipakai oleh milik Terdakwa tersebut pada tahun 2004 dalam perkara perdata di Pengadilan Agama yang diajukan oleh MARYAM SALEH sehingga daluarsa penggunaan surat/akte palsu dihitung sejak diketahuinya surat/akte palsu tersebut dipergunakan;
 - Pelapor telah melaporkan Terdakwa atas penggunaan Buku Nikah palsu tersebut pada tanggal 15 Juli 2013;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadaluarsa penggunaan surat/akte palsu dihitung mulai diketahuinya surat/akte palsu tersebut digunakan sebagai dalam perkara ini dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa belum lewat waktu karena belum lewat waktu 12 Tahun oleh karena itu penggunaan buku nikah atas nama Terdakwa dalam perkara perdata di Pengadilan Agama tersebut memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi korban ;
- b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- c. Terdakwa tidak ada itikad baik untuk meminta maaf kepada korban;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PID/2015/PT.JAP tanggal 15 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 19/Pid.B/2015/PN Tim tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA** tersebut;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015



Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 73/PID/2015/PT.JAP tanggal 15 September 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 19/Pid.B/2015/PN. Tim tanggal 30 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. SUMARNI UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah an. Syamsibal Jentak dengan sdri. Sumarni Umar dengan No. Register 92/3/IX/91, tanggal 17 September 1991 ;

Agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- a) Buku Register Pernikahan yang tercatat pada Tahun 1991 ;
- b) Surat Permohonan Penjelasan Status Pernikahan antara Syamsibal Jentak dengan Sdri. Sumarni Umar dari Sumarni Umar ;
- c) Surat Keterangan Status Pernikahan pernikahan antara Syamsibal Jentak dengan Sdri. Sumarni Umar dengan No. KK.26.08/IPW.01/064/2013 tanggal 22 Maret 2012 ;
- d) Pembatalan Surat Keterangan Status Pernikahan antara Syamsibal Jentak dengan Sdri. Sumarni Umar dengan No. KK.26.08/IPW.01/069/2013 tanggal 28 Maret 2013 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mimika ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 02 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa
/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1658 K/PID/2015